

POLA TANAM – TATA TANAM – PEDOMAN – MUSIM TANAM OKTOBER MARET – MUSIM TANAM APRIL SEPTEMBER TAHUN 2018

2017

PERBUP NO. 65, BD. 2017. NO. 65 KAB. PEMALANG : 62 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA TANAM DAN TATA TANAM MUSIM TANAM OKTOBER–MARET TAHUN 2017/2018 DAN MUSIM TANAM APRIL - SEPTEMBER TAHUN 2018 DI KABUPATEN PEMALANG STANDAR PEKERJAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

ABSTRAK : - Air dan tanah beserta bahan mineral yang terkandung di dalamnya adalah salah satu kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar- besamya kemakmuran rakyat secara adil dan merata, agar penggunaan air dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien, serta untuk mensukseskan usaha pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya, perlu adanya pedoman pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam yang teratur dan terarah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1969; Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1999.

- Dalam Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pola Tanam Dan Tata Tanam Musim Tanam Oktober–Maret Tahun 2017/2018 Dan Musim Tanam April - September Tahun 2018 di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Petak tersier pada daerah irigasi dihimpun menjadi kelompok-kelompok petak tersier yang pembagiannya disesuaikan dengan Q (Debit) air yang tersedia dan besar kecilnya Areal yang memungkinkan. Kelompok petak tersier diatur menjadi golongan-golongan untuk mendapatkan pembagian air pada permulaan musim tanam. Waktu tanam padi ditetapkan dalam 2 MT yaitu MT I pada pertengahan Oktober sampai dengan pertengahan bulan Maret dan MT II pada pertengahaj bulan Maret sampai dengan pertengahan bulan Juli. Waktu tanam palawija ditetapkan pada MT II pada pertengahan nulan Juli sampai dengan pertengahan bulan Oktober. Waktu Tanam Tebu ditetapkan selama 16 tahun yaitu dimulai dari saat pembukaan tanah, penanaman, pemeliharaan sampai penebangan untuk digiling.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 November 2017
- Terdiri atas 19 Pasal.
- Lampiran 50 halaman